



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

HOMOR : 235 TAHUN 1967.

KAMIT, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Kembali : Surat Menteri Penerangan di bertanggal 22 Nopember 1967
No. 265/S.P./67, perihal undangan untuk menghadiri Konferensi
Mass Media se - Asia di Tokyo;
- Membuang : Bahwa memandang perlu untuk menugaskan Sdr. M. JUSUF RONO-
DIPURO, Direktur Jenderal Penerangan Dalam dan Luar Negeri
Departemen Penerangan, untuk menghadiri Konferensi Mass -
Media se - Asia di Tokyo dari tanggal 4 Sampai tanggal 8 -
Desember 1967, yang diselenggarakan oleh Friedrich-Ebert-
Stiftung yang bermarkas besar di Bonn, Jerman Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967;
3. Surat Keputusan Presiden RI No. 171 tahun 1967;
4. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 dan Peraturan
Pemerintah No. 20 tahun 1960;
5. Instruksi Presiden Kabinet Ampera No. 12/IK/TN/9/1966
tanggal 26 September 1966;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Direktorium Biro
Lalu Lintas Devisa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menugaskan kepada :
N a m a : Sdr. M. JUSUF RONO-DIPURO
Djabatan/Pangkat : Direktur Jenderal Penerangan Dalam dan
Luar Negeri Departemen Penerangan.
Golongan : F IV.
Untuk pergi ke : Tokyo
Guna : Menghadiri Konferensi Mass Media se-
Asia di Tokyo dari tanggal 4 sampai
tanggal 8 Desember 1967, yang diseleng-
garakan oleh Friedrich-Ebert-Stiftung
yang bermarkas Besar di Bonn, Jerman
Barat.
Selama : Konferensi berlangsung;

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut ia akan berangkat dari Djakarta ke Tokyo pada tanggal 3 Desember 1967 dengan menumpang pesawat udara dengan tjatatan bahwa biaya perjalanannya pulang pergi dan biaya penghidupan selama di Tokyo ditanggung oleh Friedrich-Ebert-Stiftung;
- KETIGA : Setelah tiba di Negara yang ditudju ia harus segera berhubungan dengan Perwakilan RI setempat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya;
- KEEMPAT : Bahwa waktu selama diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerdjanya untuk penetapan gaji dan pensiun, sedangkan gaji aktipnya dibayarkan kepada yang dikuasakan di Indonesia;
- KELIMA : Bahwa setelah selesai tugasnya diluar negeri ia harus segera kembali ke Indonesia dan bekerdja kembali dalam djabatannya semula serta dalam waktu sebulan diharuskan menjumpaikan laporan tertulis kepada Pd Presiden/Pemerintah tentang hasil perjalanannya diluar negeri;
- dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperhitungkan kembali djika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet Biro B (5);
2. Departemen Luar Negeri;
3. Departemen Keuangan;
4. Departemen Penerangan (yang bersangkutan);
5. Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Direktorat Djenderal Anggaran;
7. Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa;
8. Direktorat Perdjalanannya;
9. Kantor Bendahara Negara;
10. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung;
11. Kantor Urusan Pegawai;
12. Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo;

1 s/d 12 :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. 1/3 13 untuk dikesampingkan dan

Perintah : Untuk Keputusan ini disampaikan kepada
Jung berkepentingan untuk dikesampingkan dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 5 Desember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O

DJENDERAL - 1011